



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ari Keansyah Alias Ari Bin Nurhasan
2. Tempat lahir : Umojati (Empat Lawang)
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 23 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muhajirin 23 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ari Keansyah Alias Ari Bin Nurhasan ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Keansyah Alias Ari Bin Nurhasan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG;Dikembalikan kepada korban Izwandi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ari Keansyah Alias Ari Bin Nurhasan Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di sebelah Café Lapangan Golf Jl. Cintadui Lapangan Golf Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam



dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal sekitar jam 01.00 WIB saksi korban pergi ke warung tuak dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Krem coklat No. Pol BD 6749 CG sesampainya saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut disamping cafe kemudian saksi masuk kedalam cafe duduk bersama saksi Efren tidak lama kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi didorong oleh Terdakwa ke arah jalan keluar sekitar jarak 10 meter dari tempat parkir, lalu saksi korban berteriak “ngapodorong motor aku” saat itu Terdakwa mendengar langsung berhenti mendorong sepeda motor dan lari meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian dikejar oleh saksi korban dan ditanya “kau ndangambik motor aku tadi” namun Terdakwa diam saja dan malarikan diri, tetapi saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pengunjung cafe dan dibawa ke Polres Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Izwandi Limin Als. Wen Bin Muslimin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Sekira jam 01.00 WIB, di Sebelah Cafe Jl. Citandui Lapangan Golf Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah terjadi pencurian 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna Krem coklat No. Pol BD 6749 CG milik saksi;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa Tersangka melakukan pencurian sepeda motor saksi dengan cara mendorong sepeda motor saksi ke arah jalan keluar, dan sepeda motor saksi sudah berpindah tempat sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, dan saat saksi akan mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor saksi ketempatnya, kunci kontak sepeda motor saksi sudah dol dikarenakan sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar jam 01.00 WIB saksi pergi kewarung tuak dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Krem coklat No. Pol BD 6749 CG sesampainya saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut disamping cafe kemudian saksi masuk kedalam cafe duduk bersama saksi Efren tidak lama kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi didorong oleh Terdakwa kearah jalan keluar sekitar jarak 10 meter dari tempat parkir, lalu saksi korban berteriak "ngapodorong motor akutu" saat itu Terdakwa mendengar langsung berhenti mendorong sepeda motor dan lari meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian dikejar oleh saksi dan ditanya "kau ndangambik motor akutadi" namun Terdakwa diam saja dan malarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Bejo Santoso Alias Bejo Bin Sumadi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Warung Tuak Upik Jl. Citanduy Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi Izwandi;
- Bahwa barang milik korban IZWANDI yang berusaha diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BD-6749-CG warna cream coklat yang sedang diparkir didepan Warung Tuak UPIK Jl. Citanduy Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ketika korban sedang Nongkrong diwarung Tuak Upik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor milik korban yang sedang terparkir yang dalam keadaan stang motor tidak terkunci kearah jalan yang sudah berjarak dari tempat sebelumnya lebih kurang 5 (lima) meter, kemudian korban melihat sepeda motor miliknya sudah didorong oleh Terdakwa, lalu korban mengejar Terdakwa lalu Terdakwa lari dan masuk kedalam warung tuak yang berada didepan warung tuak Upik tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebelah Café Lapangan Golf Jl. Cintadui Lapangan Golf Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang Terdakwa diambil yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat No. Pol BD 6749 CG milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir didepan café yang dalam keadaan stang motor tidak terkunci kearah jalan yang sudah berjarak dari tempat sebelumnya lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG, No.Ka : MH1JFL11EK019839 No.Mesin: JFLIE-1022383 karena butuh uang untuk bayar kossan;
- Bahwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG, No.Ka : MH1JFL11EK019839 No.Mesin: JFLIE-1022383 tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebelah Café Lapangan Golf Jl. Cintadui Lapangan Golf Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang Terdakwa diambil yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat No. Pol BD 6749 CG milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bgl



sedang terparkir didepan café yang dalam keadaan stang motor tidak terkunci kearah jalan yang sudah berjarak dari tempat sebelumnya lebih kurang 5 (lima) meter;

- Bahwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG, No.Ka : MH1JFL11EK019839 No.Mesin: JFLIE-1022383 tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ari Keansyah Alias Ari Bin Nurhasan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan



orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebelah Café Lapangan Golf Jl. Cintadui Lapangan Golf Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa diambil yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat No. Pol BD 6749 CG milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir didepan café yang dalam keadaan stang motor tidak terkunci kearah jalan yang sudah berjarak dari tempat sebelumnya lebih kurang 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG, No.Ka : MH1JFL11EK019839 No.Mesin: JFLIE-1022383 tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG, No.Ka : MH1JFL11EK019839 No.Mesin: JFLIE-1022383 tanpa seijin saksi korban pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebelah Café Lapangan Golf Jl. Cintadui Lapangan Golf Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Keansyah Alias Ari Bin Nurhasan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Keansyah Alias Ari Bin Nurhasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2014 Warna Krem Coklat No.Pol : BD-6749-CG;Dikembalikan kepada korban Izwandi;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita M, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.